

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji TA dan mahasiswa yang diuji seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji : Dwi Cahyadi Wibowo, M.Pd.  
Sekretaris : Eliana Yunitha Seran, M.Pd.  
Anggota Penguji I : Andri, M.Pd.  
Anggota Penguji II : Lusila Parida, M.Pd.

Nama Mahasiswa : Sinta Karmila  
Nomor Induk Mahasiswa : 2011061844  
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Judul : PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK  
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA  
KELAS IV B SEKOLAH DASAR NEGERI 29  
NENAK TEMBULAN

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada Tanggal : 23 September 2024  
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



**Didin Syafruddin, SP., M.Si.**  
NIDN. 1102066603

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
4. Yang bersangkutan